



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 045/Kep.268- Disarpus/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUNAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pencipta arsip untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan kearsipan;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengawasan kearsipan dapat terlaksana secara lebih terarah dan terkoordinasi dengan baik, perlu disusun Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Kearsipan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 4);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
 8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);
 9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
 10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan program kerja pengawasan kearsipan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

6 Juni 22

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

- Tembusan :
- 1. Yth. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - 2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
 - 3. Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - 4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
 - 5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

JUDUL		
UNIT PENGELOLA		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF		
ESELON I			
ESELON II			
ESELON IV			
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN			
KEPALA BAGIAN			

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan program kerja pengawasan kearsipan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 045/Kep.268-Disarpus/2022
TANGGAL : 6 Juni 2022
TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN KEARSIPAN
TAHUNAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUNAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2022**

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip baik di pusat maupun di daerah menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan Pengawasan Kearsipan.

B. DASAR PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan.

C. PROGRAM KERJA PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUNAN TAHUN 2022

Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan, yang selanjutnya disingkat PKPKT disusun sebagai pedoman dan acuan bagi dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Kearsipan, sehingga pelaksanaan

Pengawasan kearsipan dapat terlaksana secara lebih terarah.

PKPKT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Jadwal Waktu Pengawasan

Kegiatan pengawasan dilaksanakan selama empat bulan yaitu pada bulan Februari sampai dengan Mei 2022 dengan alokasi waktu untuk persiapan, audit kearsipan dan penyusunan laporan hasil audit.

No	Kegiatan	Waktu	Output	Pelaksana
1.	Penyusunan PKPKT	Februari	PKPKT	Bidang Pengelolaan Arsip
2.	Pengawasan Internal			
	a. Audit kearsipan internal 40 OPD	Februari – April	RHAS	Tim Pengawas Kearsipan Internal
	b. Verifikasi oleh LKD Provinsi Jawa Barat	Mei	Hasil verifikasi	LKD Provinsi Jawa Barat
	c. Penyusunan LAKI	Mei	LAKI	Tim Pengawas Kearsipan Internal
3.	Penyampaian LAKI	Juni	Tanda terima penyampaian LAKI	Bidang Pengelolaan Arsip

2. Objek Pengawasan

Objek Pengawasan Kearsipan Internal pada Lingkup Pemerintahan Kabupaten Cirebon dilaksanakan pada 40 (empat puluh) Objek Pengawasan yang terdiri dari :

1. Kecamatan Arjawinangun
2. Kecamatan Astanajapura
3. Kecamatan Babakan
4. Kecamatan Beber
5. Kecamatan Ciwaringin
6. Kecamatan Ciledug
7. Kecamatan Depok
8. Kecamatan Dukupuntang
9. Kecamatan Gempol

10. Kecamatan Gebang
11. Kecamatan Gegesik
12. Kecamatan Greged
13. Kecamatan Gunungjati
14. Kecamatan Jamblang
15. Kecamatan Kapetakan
16. Kecamatan Kaliwedi
17. Kecamatan Karangsembung
18. Kecamatan Karangwareng
19. Kecamatan Kedawung
20. Kecamatan Klangeran
21. Kecamatan Lemahabang
22. Kecamatan Losari
23. Kecamatan Mundu
24. Kecamatan Palimanan
25. Kecamatan Pangenan
26. Kecamatan Pabuaran
27. Kecamatan Pabedilan
28. Kecamatan Panguragan
29. Kecamatan Pasaleman
30. Kecamatan Plered
31. Kecamatan Plumbon
32. Kecamatan Sedong
33. Kecamatan Suranenggala
34. Kecamatan Sumber
35. Kecamatan Susukan
36. Kecamatan Susukanlebak
37. Kecamatan Talun
38. Kecamatan Tengahtani
39. Kecamatan Waled
40. Kecamatan Weru

3. Prioritas

Prioritas yang menjadi sasaran audit kearsipan internal adalah kepatuhan SKPD dalam melaksanakan instrumen pengelolaan arsip

dalam melaksanakan instrumen pengelolaan arsip dinamis, yaitu Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

4. Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk Kegiatan Pengawasan Kearsipan sebesar Rp 38.972.250 (tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk membiayai instrumen pengawasan kearsipan, makan dan minum, perjalanan dinas dan honor narasumber.

5. Jenis dan Metode Pengawasan

Pengawasan yang dilaksanakan adalah Pengawasan Kearsipan Internal dengan metode pengawasan yang dilaksanakan adalah Audit Kearsipan Internal. Untuk melaksanakan audit ini menggunakan instrumen pengawasan berupa formulir, wawancara dan verifikasi lapangan.

6. Langkah Kerja

a. Persiapan

Pada tahap ini disusun surat perintah tugas tim audit yang akan melaksanakan kegiatan audit kearsipan, pembuatan dan pengiriman surat pemberitahuan kepada Objek Pengawasan dan koordinasi dengan Objek Pengawasan mengenai waktu pelaksanaan kegiatan audit.

b. Penyusunan Rencana Kerja Audit (RKA)

Penyusunan RKA dilaksanakan oleh masing-masing Tim dalam rangka memberikan panduan dalam pelaksanaan audit nantinya.

c. Pelaksanaan Audit Kearsipan

Audit kearsipan internal dilaksanakan dengan melaksanakan visitasi kepada Objek Pengawasan selama 2 (dua) hari kerja dengan tujuan ke Unit Kearsipan dengan sampling dilaksanakan terhadap minimal 1 (satu) unit pengolah di lingkungan kewenangannya. Kemudian menyampaikan risalah hasil audit kearsipan sementara.

d. Penilaian Hasil audit Kearsipan

Tim Audit melaksanakan penilaian kemudian disampaikan kepada penanggung jawab untuk dilaksanakan verifikasi dan persetujuan.

e. Verifikasi oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

- f. Penyusunan Laporan Audit Kearsipan Internal
- Berdasarkan Risalah Hasil Audit Sementara (RHAS) dan hasil penilaian yang sudah disetujui penanggung jawab, Tim audit menyusun Konsep Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) untuk kemudian dibahas dalam rapat Tim Pengawas Kearsipan untuk finalisasi LAKI.

C. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 ini disusun untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan pada tahun 2022.

A BUPATI CIREBON, 

IMRON

JUDUL		:
UNIT PENGELOLA		:
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		:
JABATAN	PARAF		
ESELON II			
ESELON III			
ESELON IV			
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN			
KEPALA BAGIAN			

f. Penyusunan Laporan Audit Kearsipan Internal

Berdasarkan Risalah Hasil Audit Sementara (RHAS) dan hasil penilaian yang sudah disetujui penanggung jawab, Tim audit menyusun Konsep Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) untuk kemudian dibahas dalam rapat Tim Pengawas Kearsipan untuk finalisasi LAKI.

C. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 ini disusun untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan pada tahun 2022.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Sunan Kalijaga No. 1 Telp (0231) 323234 Fax. 323234
website : www.disarpus.cirebonkab.go.id email : disarpus@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Tanggal : 8 Pebruari 2022
Nomor : 704 / 88 / Disarpus
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penetapan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022

20/4

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka mendorong pencipta arsip untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon sebagai Lembaga Kearsipan Daerah akan melaksanakan audit kearsipan Tahun 2022 pada 40 Kecamatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menetapkan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dalam bentuk Keputusan Bupati Cirebon.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN CIREBON

H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001